



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 8 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 8 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan konsumen dan mewujudkan tertib usaha, maka diperlukan pembinaan terhadap pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara pendaftaran alat yang digunakan oleh produsen, pengusaha dan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a diatas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3351);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2000 Seri D Nomor 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG RETRIBUSI ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Desentralisasi;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Palu;
6. Pembinaan adalah rangkaian kegiatan berupa pendataan / registrasi / pendaftaran mengenai potensi jenis dan ruang lingkup penggunaan atas kepemilikan / pemakaian serta pembubuhan penandaan / cap identitas pada setiap alat UTTP;
7. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas, pengukuran kuantitas atau penakaran, pengukuran massa atau penimbangan, perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan, dan selanjutnya disebut UTTP;
8. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang belum dipakai;
9. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera yang sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang telah ditera;
10. Registrasi adalah pendaftaran dan pemberian identitas Cap Daerah;
11. Cap penandaan adalah identitas yang dilekatkan pada tempat-tempat tertentu disekitar UTTP tersebut sebagai pertanda bahwa UTTP tersebut telah dilakukan pendaftaran;
12. Kartu pendaftaran adalah sarana untuk mencatat data identitas UTTP perusahaan/ pemakaian jenis UTTP yang dimiliki oleh setiap orang pribadi atau Badan;
13. Instansi / Lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan peneraan adalah Bidang Metrologi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah;
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu ;
17. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
18. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga Dana pensiunan, Bentuk Usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi ;
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan Pemeriksaan alat dimaksud;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan Pemanfaatan pemeriksaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah kegiatan orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Pemeriksaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat Penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) diukur berdasarkan pada jasa pembinaan terhadap para pemilik dan pemakai alat.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) didasarkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan jasa yang terdiri dari biaya administrasi, pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Setiap pendaftaran alat UTTP dikenakan Retribusi
- (2) Besarnya retribusi dimaksud untuk setiap unit / buah sesuai alat UTTP adalah sebagai berikut:

No	Jenis Alat U T T P	Besarnya Retribusi
1.	Pemasas	Rp. 500,-
2.	Ukuran Panjang (Meter) :	
	a.Ukuran 0 s/d 5 m	Rp. 500,-
	b.Ukuran 5 s/d 25 m	Rp. 1.000,-
	c.Ukuran 25 s/d 50 m	Rp. 1.000,-
	d.Ukuran 50 m ke atas	Rp. 2.000,-
3.	a.Takaran (Liter) Kering	RP. 500,-
	b.Takaran (liter) Basah	Rp. 1.000,-
4.	Anak Timbangan Biasa	Rp. 500,-
5.	Anak Timbangan Emas	Rp. 1.000,-
6.	Anak Timbangan Obat	Rp. 1.000,-
7.	Anak Timbangan Miligram	Rp. 1.000,-
8.	Neraca Obat	Rp. 3.500,-
9.	Neraca Emas	Rp. 5.000,-
10.	Neraca Biasa	Rp. 5.000,-
11.	Timbangan Sentisimal	Rp. 25.000,-
12.	Timbangan Desimal	Rp. 25.000,-

13.	Timbangan Meja	Rp. 2.500,-
14.	a.Timbangan Dacin Logam 25 Kg Kebawah	Rp. 5.000,-
	b.Timbangan Dacin Logam 50 Kg Keatas	Rp. 10.000,-
15.	a.Timbangan Pegas 25 Kg Lebih Kecil	Rp. 5.000,-
	b.Timbangan Pegas 25 Kg Lebih Besar	Rp. 10.000,-
16.	Timbangan Kuadran	Rp. 5.000,-
17.	a.Timbangan Bobot Ingsut Meja Lebih Kecil dari 10 Kg	Rp. 10.000,-
	b.Timbangan Bobot Ingsut Meja Lebih Besar dari 10 Kg	Rp. 20.000,-
18.	a.Timbangan Jembatan 20 Ton Kebawah	Rp. 100.000,-
	b.Timbangan Jembatan 40 Ton Keatas	Rp. 250.000,-
19.	Timbangan Cepat Meja	Rp. 10.000,-
20.	a.Tangki Ukur Mobil untuk Kepentingan lain – lain	Rp. 15.000,-
	b.Tangki Ukur Mobil untuk Kepentingan BBM	Rp. 25.000,-
21.	Pompa Ukur BBM	Rp. 25.000,-
22.	Neraca Analisa	Rp. 10.000,-
23.	Meter Kadar Air	Rp. 100.000,-
24.	Meter Air Kapasitas < M/Menit	Rp. 25.000,-
25.	a.Meter KWH untuk Pemakaian Rumah Tangga	Rp. 1.500,-
26.	b.Meter KWH untuk Pemakaian Rumah Tangga	Rp. 3.000,-
27.	Tangki Ukur Tetap	Rp. 50.000,-
	a.Tangki Ukur Tetap Kapasitas 20 Ton Kebawah	Rp. 50.000,-
	b.Tangki Ukur Tetap Kapasitas 20 Ton Keatas	Rp. 100.000,-
28.	Meter Arus Kerja / Flow	Rp. 20.000,-
29.	Meter BBM	Rp. 25.000,-
30.	Meter Taksi	Rp. 20.000,-
31.	Meter Air Kapasitas > 3 M ³ /Menit	Rp. 25.000,-
32.	Timbangan Elektronik	Rp. 20.000,-
33.	Timbangan Ban Berjalan	Rp. 100.000,-
34.	Meter Arus Induk /Master Mutu	Rp. 100.000,-
35.	Meter Arus Kerja/Flow Meter BRM	Rp. 200.000,-
36.	UTTP jenis lain disetarakan dengan salah satu jenis UTTP yang telah ditentukan.	Rp. -

Pasal 8

- (1) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 7 tersebut dibayar pada saat pendaftaran, tera dan atau tera ulang UTTP;
- (2) Pungutan dapat dilakukan atas kerjasama dengan instansi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan peneraan dan peneraan ulang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi dan atau pendaftaran registrasi dilakukan sekali setahun atau pada saat pelaksanaan dan tera ulang ditempat-tempat yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan kelambatan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Disahkan di Palu
pada tanggal 28 Pebruari 2001**

**WALIKOTA PALU,
TTD + CAP**

H. BASO LAMAKARATE

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Maret 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
TTD + CAP**

**Drs. H. A. WAHAB PATUNRANGI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 570 004 658**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 6

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU**

**ROSIDA THALIB, SH
P E M B I N A
NIP. 570 010 126**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)

I. PENJELASAN UMUM

Searah dengan laju pembangunan dan perkembangan Perekonomian umumnya dan khususnya pembangunan dibidang Perindustrian dan Perdagangan Nasional dan Daerah, telah menghasilkan berbagai ragam produk barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi masyarakat. Disamping itu di era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas jarak arus transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri dimasa mendatang.

Manfaat yang dapat diperoleh dari terciptanya kondisi tersebut, disatu sisi mempunyai manfaat yang positif bagi konsumen dimana kebutuhan masyarakat (konsumen) akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat tersedia dan terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat memberikan dampak posisi dan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen menjadi tidak seimbang dimana konsumen berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai kiat, promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Kelemahan utama konsumen ini dimasa lampau dan masih terlihat fenomena tersebut dimasa mendatang adalah faktor tingkat kesadaran konsumen (daya kritis) akan haknya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar konsumen pendidikannya relatif rendah.

Hal ini sangat penting dan perlu upaya pemberdayaan karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang mempunyai motif ekonomi yaitu mendapat keuntungan (profit) yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

Upaya pemberdayaan yang seimbang antara konsumen disatu pihak dan pelaku usaha dipihak lain melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Palu dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik/pemakai alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertujuan memberikan perlindungan dan pengabdian kepada umum secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Ketentuan Peraturan Perundang–undangan yang telah ada terutama yang mengatur tentang perlindungan konsumen serta Peraturan Daerah (Perda) ini, tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi diharapkan dapat menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan sehat yang dapat mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan di era pasar bebas.

Selanjutnya dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab guna kepentingan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 : Cukup jelas.